



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor W5-A2/68.A/HK.05/XI/2015, tertanggal 17 Nopember 2015 yang disampaikan kepada Sdr. Mahmud bin Ali sebagai Pemohon I dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon I menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan/dicoret dari register pendaftaran perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 0009/Pdt.P/2015/PA.Mbl dibatalkan/dicoret dari register perkara;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Ditetapkan di: Muara Bulian

Pada tanggal: 17 Desember 2015

Ketua Majelis,

Ttd.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp. 420.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-